



**BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 141/107 /2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT GEUCHIK DAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON
GEUCHIK TERPILIH GAMPONG GUNCI KEMUKIMAN SAWANG SELATAN
KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA
MASA BAKTI 2021-2027**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Tuha Peut Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Nomor: 141/GC/28/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Periode 2021-2027 Pada Pemilihan Geuchik Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Surat Camat Sawang Nomor: 141/537 tanggal 21 Oktober 2021 hal Usulan Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Gunci Kecamatan Sawang Periode 2021-2027;
 - b. bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta adanya kepastian hukum maka dipandang perlu memberhentikan dan mengesahkan penetapan calon geuchik terpilih Gampong Gunci dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

8. Peraturan

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : SULAIMAN

Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Utara, 26-07-1982

Jabatan : Pengawas Kegiatan Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah.

dari jabatannya sebagai Penjabat Geuchik Gampong Gunci Kemukiman Sawang Selatan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara karena terpilih geuchik definitif hasil pemilihan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara, Bangsa, Daerah dan Gampong selama pengabdianannya sebagai Penjabat Geuchik.

KEDUA : Mengesahkan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Gunci Kemukiman Sawang Selatan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara:

Nama : FAZIR RAMLI, SP

Tempat/Tgl. Lahir : Gunci, 10 Mei 1987

Pendidikan : S-I

sebagai Geuchik Gampong Gunci Kemukiman Sawang Selatan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan kepadanya diberikan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Geuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan menata adat gampong berlandaskan syari'at Islam.

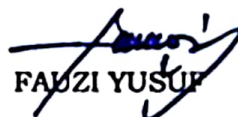
KEEMPAT : Geuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Gunci dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan/pengangkatan sumpah jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Oktober 2021 M
22 Rabiul Awal 1443 H

a.n. BUPATI ACEH UTARA
WAKIL BUPATI ACEH UTARA


FAUZI YUSUF